



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/05-006/RSUD-SK/II/2019  
TENTANG  
KEBIJAKAN PELAKSANAAN ASESMEN NYERI  
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan maka diperlukan penyelenggaraan pelaksanaan asesmen nyeri yang efektif.
- b. Bahwa agar pelaksanaan asesmen nyeri dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelaksanaan asesmen nyeri.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/II/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
9. SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/XI/2015 tentang Buku Pedoman Asesmen Pasien.

## MEMUTUSKAN:

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Kebijakan Pelaksanaan Asesmen Nyeri Pada Pasien.
- KEDUA** : Kebijakan pelaksanaan asesmen nyeri di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan asesmen pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- KEEMPAT** : Dengan adanya kebijakan ini, kebijakan sebelumnya tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kebijakan ini berlaku selama 3 Tahun.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

